

**PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI NAGARI KAPA
KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

RIZKIYA ELSYA
2110012111120

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2025

No Reg:652/Pdt/02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 652/pdt/02/III-2025

Nama : Rizkiya Elsy
NPM : 2110012111120
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Tidak Tercatat di Nagari Kapa
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI NAGARI KAPA KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rizkiya Elsy¹, Desmal Fajri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rizkiyaelysa082@gmail.com

ABSTRACT

The validity of a marriage in Indonesia is regulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. Unrecorded marriages still occur in Nagari Kapa, Luhak Nan Duo District. The type of research is juridically sociological. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of interviews and document studies. The data was analyzed qualitatively. The results of the study on the factors that cause marriage are not recorded in Nagari Kapa, namely age, cost, administration, elopement and polygamy. The impact arising from unregistered marriages in Nagari Kapa is that the marriage is not legally valid, the status of the child does not have a legal bond with his father, cannot claim alimony or inheritance from his father and difficulties in taking care of papers such as family cards, birth certificates, causing vulnerability for women and children, especially in cases of divorce or domestic disputes.

Keywords: Marriage, Unregistered, Office of Religious Affairs

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil bagi pasangan yang beragama non-Islam dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam. kewajiban dilakukannya pencatatan perkawinan

tidak dicantumkan dalam rukun dan syarat sah perkawinan. Namun sudah di atur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Dalam praktik di masyarakat masih ada yang tidak mengikuti aturan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, dengan melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diakui oleh negara, karena tidak memiliki bukti

¹ St. Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat, Raja Grafindo Persada*, Depok, hlm.90

tertulis berupa Akta Nikah yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan tidak tercatat masih terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Pelaksanaan perkawinan tidak tercatat biasanya diadakan di rumah pelaku, atau ada juga yang mendatangi tempat tinggal tokoh masyarakat yang melangsungkan pernikahan tersebut., Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DINAGARI KAPA KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah faktor penyebab perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa?
2. Bagaimanakah akibat perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa?
3. Bagaimanakah cara mengatasi perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penyebab perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa
2. Untuk mengetahui akibat dari perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa
3. Untuk mengetahui cara mengatasi perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis.
2. Sumber Data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data menggunakan studi dokumen dan wawancara.
4. Analisis data Teknik Analisa data menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Salah satu niniak mamak di Nagari Kapa, Bapak Alex menyebutkan bahwa peristiwa nikah tidak tercatat memang sudah sering terjadi, bahkan sebelum tahun 2020 sudah banyak terjadi. Dari sekian banyak yang melakukan perkawinan, masih ada yang belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo. Beberapa faktor antara lain.

1. Faktor Umur

Usia calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah yakni di bawah usia 19 tahun, dan perkawinan yang di langsunngkan oleh orang yang sudah berumur yang tidak memiliki pasangan seperti janda dan duda, semuanya merupakan contoh dari faktor umur

5. Faktor Biaya

Faktor biaya itu ada yang dibiayai oleh orang yang bersangkutan dan ada yang di biayai oleh orang tua, yang mana penghasilan mereka tidak cukup untuk mendaftarkan administrasi ke Kantor Urusan Agama dan biaya penjemputan

pihak Kantor Urusan Agama jika ingin melangsungkan perkawinan di rumah calon mempelai.

6. Faktor Administrasi

Beberapa persyaratan dan prosedur yang di minta oleh Kantor Urusan Agama harus di lengkapi dan di laksanakan jika ingin melangsungkan perkawinan, oleh karena itu masih ada masyarakat yang kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi tersebut.

4. Faktor Kawin Lari

Kawin lari merupakan perkawinan yang dilangsungkan diluar tempat tinggal dari calon mempelai dengan beberapa alasan, seperti tidak direstui keluarga dan hamil di luar nikah.

5. Faktor Poligami

Sulitnya aturan berpoligami membuat seseorang memilih menikah tanpa dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat berpoligami.

B. Akibat perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Dari aspek hukum, perkawinan di anggap tidak sah. Meskipun pasangan yang menikah sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan mereka, perkawinan tidak dianggap sah oleh negara jika belum dicatat oleh pejabat pegawai nikah atau Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau

Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim, sehingga akan berdampak selanjutnya untuk urusan administrasi karena tidak memiliki akta nikah seperti mengurus kartu keluarga, akta kelahiran dan lain-lain. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti authentic yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya. Kemudian dari aspek sosial dapat menyebabkan kerentanan bagi perempuan dan anak-anak, terutama dalam kasus perceraian atau perselisihan rumah tangga.

C. Cara mengatasi perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Upaya yang dilakukan oleh Bapak Martias S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Luhak Nan Duo untuk mengatasi perkawinan tidak tercatat adalah melakukan sosialisasi, edukasi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Kemudian melakukan koordinasi dengan Kepala Jorong, Tokoh Adat untuk mendukung kegiatan yang dilakukan KUA untuk mendukung agar masyarakat mencatatkan perkawinannya.

Bagi pasangan yang sudah terlanjur kawin tanpa di catatkan, hal yang bisa dilakukan seperti Isbat nikah dan perkawinan ulang

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat di Nagari Kapa yaitu faktor umur, faktor biaya, faktor administrasi, faktor kawin lari dan faktor poligami.

2. Akibat yang timbul dari perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa yaitu perkawinan tidak sah menurut negara, status anak tetap mempunyai hubungan dengan ayahnya tetapi tidak secara administrasi. Dan dampak yang paling banyak di rasakan oleh pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan adalah sulitnya mengurus dokumen resmi seperti kartu keluarga, paspor, pencatatan kelahiran dan juga berdampak pada akses pendidikan.
3. Cara mengatasi perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa adalah pemerintah setempat seperti KUA berupaya untuk hal, seperti melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat melalui acara yang diadakan masyarakat atau majlis talim tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Koordinasi dengan pemerintah sekitar, serta melakukan penyuluhan bimbingan tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu, penguatan hukum dan kebijakan yang lebih ketat dapat mencegah praktik perkawinan tidak tercatat. Melibatkan tokoh agama dan adat dalam mendorong pasangan untuk mencatatkan perkawinan serta mendorong penggunaan itsbat nikah bagi pasangan yang sudah menikah tetapi belum memiliki dokumen resmi.

B. SARAN

1. Kepada pihak Kantor Urusan Agama dan pemerintah lebih meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Kepada pelaku perkawinan tidak tercatat agar melakukan Isbat Nikah dan perkawinan ulang.
3. Kepada masyarakat, tokoh adat, niniak mamak agar membantu dan merekomendasikan keluarganya atau orang-orang disekitar untuk melaksanakan perkawinan yang sesuai prosedur dan memberikan saran akan pentingnya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.
4. Kepada masyarakat Nagari Kapa agar melaksanakan perkawinannya tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

St. Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar, tulus dan Ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran yang berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini